

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan pasti ada pertemuan dan perpisahan, hal ini banyak terjadi dalam sebuah pernikahan, meskipun awalnya pernikahan yang berlangsung merupakan keinginan baik dan mulia antara laki-laki dengan perempuan, tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada akhirnya keinginan yang sudah tercapai bisa berubah menjadi perpisahan yang di dalam pernikahan disebut dengan perceraian.

Menurut bahasa, perceraian berarti melepas tali dan membebaskan, sedangkan menurut syara' melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.¹ Dapat diartikan bahwa talak dalam pernikahan merupakan berakhirnya ikatan pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya sudah sah sebagai pasangan suami istri. Setelah terjadi perceraian masih terdapat beberapa hal yang juga harus diselesaikan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) salah satunya adalah tentang hak asuh anak (*hadhanah*).

Secara bahasa *hadhanah* ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat, menjaga dan mengatur dirinya sendiri.² Apabila seorang lelaki telah menceraikan istrinya, padahal mereka telah dikaruniai anak, laki-laki ataupun perempuan yang belum *tamyiz* umurnya, maka ibunyalah yang lebih berhak mengasuhnya dari pada ayahnya.³

Para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 255.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 24.

³Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistimatis*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 447.

besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Seorang perempuan mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, “saya telah diceraikan oleh suami saya, dan anak saya akan dipisahkan dari saya”.⁵ Sabda Rasulullah SAW. kepada perempuan itu:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمُ تَنْكِحِي.

Artinya: “Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁶

Seorang ibu lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena ia lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam hal tersebut. Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya.⁷

Meskipun demikian hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian keluarga yang terdapat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Sebagaimana dalam pra penelitian yang peneliti lakukan terdapat suatu Permasalahan mengenai *hadhanah* (hak asuh anak), yang sudah menjadi hal yang lumrah di beberapa kalangan keluarga yang mengakhiri pernikahannya dengan perceraian dan hak asuh anak jatuh kepada ibu dan bapak bergantung jenis kelamin anak, dengan beberapa ketentuan yaitu jika anak laki-laki maka ikut ibu, dan jika perempuan ikut bapak, hal ini dilakukan agar anak yang ikut masing-masing orang tua mampu menjaga dan merawat segala kebutuhan orang tua, dengan kata lain, anak perempuan ikut bapak agar bisa merawat bapaknya sebagai pengganti dari mantan istri (ibu dari anak), dan anak laki-

⁴Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

⁵Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, hlm. 25.

⁶ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011). hlm 150.

⁷Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 483.

laki yang ikut ibunya agar menjaga dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai pengganti mantan suami (bapaknya anak).⁸

Hal ini sudah menjadi kebiasaan di dalam beberapa kalangan keluarga di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang memiliki permasalahan dalam menentukan hak asuh anak setelah terjadi perceraian terbilang sangat unik atau tidak biasa seperti yang terjadi pada umumnya yang misalnya hak asuh anak langsung diputus oleh hakim, ini berbeda dengan permasalahan yang terjadi di beberapa kalangan keluarga Kelurahan Polagan yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Kebiasaan yang terdapat dalam permasalahan ini melekat pada beberapa keluarga di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang apabila tidak dilaksanakan, maka hal tersebut dianggap menyalahi kebiasaan yang sudah berlaku oleh sebagian keluarga di Kelurahan Polagan, dan apabila ada salah satu anggota keluarga dari keluarga yang menganut kebiasaan tersebut akan dikhawatirkan menjadi pembicaraan ataupun dikucilkan oleh keluarga-keluarga lain yang juga menganut kebiasaan tersebut.

Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut membuat suatu ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dengan judul :**“Praktik *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak Di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penentuan *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?

⁸Wawancara pendahuluan dengan Ibu Kusniati, di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Hari Senin, jam 10:30 WIB Tanggal 11- Maret-2019.

2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang penentuan *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik penentuan *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama tentang penentuan *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

E. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.⁹

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak khususnya yang terjadi di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

3. IAIN Madura

⁹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm.19.

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
2. *Hadhanah* adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak baik laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain.

Anak adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.